

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor Perkara 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN.Niaga Sby yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yaitu sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek BABON milik tergugat berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG sudah tepat. Penggugat dapat membuktikan bahwa Merek BABON di kelas 30 milik tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebagian jenis barang yaitu kecap dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran merek atau pemakaian terakhir.
2. Akibat hukum terhadap penghapusan Merek Kecap BABON dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN.Niaga Sby adalah Merek BABON milik Tergugat untuk sebagian jenis barang yaitu “kecap” dihapuskan dari Daftar Umum Merek oleh DJKI karena berdasarkan Pasal 72 UU MIG sudah tepat. Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku karena telah terjadi penghapusan merek. Merek BABON milik tergugat untuk sebagian jenis barang yaitu “kecap” dihapus dan tidak lagi diberikan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak ketiga yang akan mengajukan permohonan penghapusan merek harus terlebih dahulu memeriksa merek dengan pasti apakah merek yang dimohonkan penghapusannya masih digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau tidak, karena apabila dalam kegiatan perdagangan merek yang bersangkutan masih digunakan, maka merek tersebut tidak dapat dimohonkan penghapusannya oleh Pengadilan Niaga.
2. Bagi pembuat undang-undang diharapkan memberi penjelasan proses mengenai kualifikasi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan penghapusan merek agar tidak menimbulkan multitafsir dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili gugatan penghapusan merek.